

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya risiko hukum dalam praktik pemberian pinjaman berjumlah besar tanpa adanya jaminan kebendaan, yang sering kali hanya didasarkan pada kepercayaan terhadap kredibilitas jabatan publik Debitur. Fenomena ini menciptakan ketidakpastian hukum ketika terjadinya wanprestasi, mengingat posisi tawar Kreditur yang lemah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji dan membedah kedudukan hukum perjanjian pinjaman tanpa jaminan, akibat hukum dari wanprestasi, serta pertimbangan hukum Hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi Kreditur dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 PK/Pdt/2023. Metode yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus serta pendekatan perundang perundnag-undangan. Data bersumber dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan sekunder yang terdiri dari literatur hukum, dan dikumpulkan melalui studi dokumen dan di analisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, perjanjian tersebut memiliki kedudukan hukum yang mengikat sempurna (*legal binding*) berdasarkan asas *pacta sunt servanda*. Akibat hukum wanprestasi mencakup kewajiban Debitur untuk mengembalikan sisa pinjaman secara tunai dan seketika, serta kewajiban membayar seluruh biaya perkara yang timbul. Mahkamah Agung memberikan perlindungan hukum represif dengan menetapkan bunga moratoir sebesar 6% per tahun sebagai kompensasi atas kerugian materil yang dialami oleh Kreditur. Saran dari penelitian ini yaitu agar pinjaman dalam jumlah besar dibuat secara notariil dengan jaminan yang jelas, hakim lebih proaktif mengabulkan sita jaminan untuk melindungi Kreditur, dan penelitian selanjutnya mengkaji efektivitas eksekusi putusan perdata pada perkara pinjaman tanpa jaminan.

Kata Kunci: Pinjaman Tanpa Jaminan, Wanprestasi, Perlindungan Hukum, Bunga Moratoir